

## **Pemenuhan Hak-Hak Mendasar bagi Disabilitas Mental sebagai Upaya Jaminan Hak Asasi Manusia menurut Hukum yang Berlaku**

**Rini Fidiyani<sup>1</sup>, Siti Nuzulia<sup>2</sup>, Eko Mukminto<sup>3</sup>, Riyatno<sup>4</sup>, Hilma Paramita<sup>5</sup>, Holy Latifah Hanum<sup>6</sup>, Debby Annisa Putri<sup>7</sup>, Sefian Dwi Sukma Wardana<sup>8</sup>, Tirsa Mayfira Evelyne Warayuda<sup>9</sup>**

Universitas Negeri Semarang

Email: <sup>1</sup>rinif@mail.unnes.ac.id

<sup>2</sup>nuzulia@mail.unnes.ac.id

<sup>3</sup>ekomukminto@mail.unnes.ac.id

<sup>4</sup>riyatnopurbowaseso@telkomuniversity.ac.id

<sup>5</sup>hilma.paramita.lb@unsoed.ac.id

<sup>6</sup>holylatifah@mail.unnes.ac.id

<sup>7</sup>debbyannisa@students.unnes.ac.id

<sup>8</sup>sefiandwi200@students.unnes.ac.id

<sup>9</sup>tirzamayfirae@students.unnes.ac.id

### **ABSTRAK**

Negara Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 khususnya terdapat dalam Pasal 28 huruf A sampai J. Akibat dari negara hukum merefleksikan adanya jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara indonesia dan negara yang dibentuk untuk oleh hukum negara. Salah satu sasaran jaminan hak asasi manusia yang bersasaran salah satunya penyandang disabilitas mental. Tujuan penelitian pertama memetakan dan menganalisis bentuk hak hak mendasar bagi pemenuhan disabilitas mental, kedua menganalisis upaya pemenuhan disabilitas mental sebagai jaminan hak asasi manusia. Metode

penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif yang berpusat pada perilaku, tindakan, ekspresi pihak informan. Jenis penelitian yang digunakan sosial legal reasearch dengan mengoperasikan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengolah data empirik yang aktual. Hasil yang dicapai menggunakan teori yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian. Kesimpulan yang didapat, pertama menemukan formula hak-hak mendasar bagi penyandang disabilitas mental kedua, menganalisis upaya pemenuhan hak-hak mendasar penyandang disabilitas mental, sebagai jaminan hak asasi menurut hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** pemenuhan, hak mendasar, disabilitas mental, jaminan, hak asasi manusia

## **PENDAHULUAN**

Manusia memiliki hak-hak alamiah yang melekat pada dirinya sejak ia berada dalam kandungan ibunya. Hak alamiah ini tidak dapat dirampas, dipinjam atau dirampas oleh siapapun, termasuk lembaga negara. Hak asasi ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin dan dihormati oleh Negara dan seluruh warga negara dalam keadaan apapun, termasuk bagi penyandang disabilitas mental. Penting untuk dipahami bahwa hak asasi manusia ini bersifat universal dan tidak terbatas hanya kepada kelompok tertentu, tetapi berlaku untuk setiap individu, termasuk mereka yang mengalami disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental, yang sering kali terpinggirkan atau bahkan dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Hak-hak alamiah ini tidak

boleh dikecualikan oleh kondisi apapun, baik itu karena keterbatasan fisik, gangguan mental, atau alasan lainnya. Negara dan seluruh warga negara wajib menghormati dan melindungi hak-hak ini, termasuk hak untuk tidak didiskriminasi, hak untuk berpendapat, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Perlindungan terhadap hak asasi penyandang disabilitas mental, misalnya, termasuk di dalamnya hak untuk hidup bebas dari kekerasan, perlakuan yang merendahkan martabat, serta hak untuk mengakses berbagai fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk mendukung kualitas hidup mereka

Masalah kesehatan mental telah menjadi suatu isu kesehatan yang semakin mendesak di Indonesia, dengan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selama beberapa dekade terakhir, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di Indonesia mulai berkembang, meskipun tantangan besar masih ada. Gangguan mental, baik yang bersifat ringan maupun berat, seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, dan skizofrenia, telah menjadi salah satu penyebab utama dari penurunan produktivitas, meningkatnya angka kecelakaan, serta tingginya angka bunuh diri di negara ini. Meskipun begitu, masalah ini sering kali terabaikan atau dianggap tabu, dan sering kali dipandang sebelah mata dalam konteks kebijakan kesehatan nasional.

Di Indonesia, stigma sosial terhadap penyandang gangguan mental masih sangat kuat, yang menyebabkan banyak orang enggan untuk mencari bantuan atau pengobatan. Masyarakat sering kali menganggap gangguan mental sebagai masalah yang bersifat pribadi atau lemah mental, bukan sebagai masalah kesehatan yang memerlukan perhatian medis yang serius. Hal ini berakibat pada

rendahnya angka diagnosis dini dan pengobatan yang efektif, serta tingginya angka penderita yang tidak mendapatkan perawatan yang sesuai. Oleh karena itu, masalah kesehatan mental bukan hanya menyangkut kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada produktivitas nasional, hubungan sosial, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. (Handayani et al., 2023).

Menurut laman Sehat Negeriku, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia melaporkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, yang menunjukkan data mencengangkan tentang prevalensi gangguan kesehatan mental di Indonesia. Berdasarkan riset tersebut, lebih dari 19 juta penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, yang mencakup berbagai kondisi seperti kecemasan, stres kronis, dan gangguan perilaku lainnya. Lebih lanjut, dari jumlah tersebut, lebih dari 12 juta orang mengalami depresi, yang merupakan salah satu gangguan mental paling umum dan berdampak signifikan pada kualitas hidup seseorang. Angka-angka ini menyoroti pentingnya perhatian lebih terhadap kesehatan mental di Indonesia, mengingat gangguan mental emosional dan depresi sering kali mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani aktivitas sehari-hari, berfungsi secara produktif, dan menjaga hubungan sosial yang sehat. (Kata Data Media Network 2023).

Fenomena ini juga menggambarkan bahwa kesehatan mental kini menjadi isu yang semakin krusial di Indonesia, yang tidak hanya berhubungan dengan kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Depresi, sebagai salah satu gangguan mental yang paling banyak dialami, sering kali tidak hanya

mempengaruhi kondisi emosional dan fisik individu, tetapi juga menurunkan kemampuan mereka untuk bekerja, belajar, dan berinteraksi dalam masyarakat. Oleh karena itu, angka-angka ini menegaskan pentingnya intervensi dan perawatan kesehatan mental yang lebih luas dan lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penyandang disabilitas mental acapkali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan mengekspresikan kehendaknya, yang menyebabkan mereka kesulitan untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginan mereka secara jelas. Hal ini seringkali mengarah pada ketertundaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara, seperti akses terhadap perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Kesulitan berkomunikasi ini dapat memperburuk kondisi mereka, karena kebutuhan mendasar mereka—seperti pangan, tempat tinggal, dan dukungan psikososial—seringkali tidak dipenuhi tepat waktu atau dengan cara yang sesuai. Selain itu, masyarakat dan lingkungan sekitar mungkin kurang memahami situasi mereka, yang menyebabkan pengabaian atau kesulitan dalam memberikan bantuan yang sesuai. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mental mendapatkan hak-hak mereka tanpa diskriminasi, dan memastikan mereka memperoleh akses yang layak terhadap layanan yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik dan mandiri.

Secara umum, disabilitas mental sering dipandang sebagai abnormalitas yang mempengaruhi individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik, emosional, maupun sosial. Meskipun dianggap tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, gangguan ini dapat dikelola dan dihadapi dengan pendekatan yang tepat, seperti terapi, dukungan sosial, dan

pengobatan. Baik para profesional di bidang kesehatan mental maupun masyarakat awam sepakat bahwa disabilitas mental adalah masalah yang bersifat permanen, yang seringkali terlihat sejak tahap perkembangan dini pada anak-anak. Gejala-gejala gangguan mental ini, seperti kesulitan dalam berinteraksi sosial, gangguan perilaku, dan kesulitan dalam memproses emosi, dapat terdeteksi pada usia yang relatif muda, sehingga penanganan yang lebih cepat dan intervensi dini sangat penting untuk membantu individu tersebut menjalani kehidupan yang lebih baik. Meskipun tidak ada solusi yang dapat menghilangkan disabilitas mental secara total, dengan dukungan yang tepat, banyak individu yang mampu mengelola kondisi mereka dan menjalani hidup yang produktif dan memuaskan. (Prakosa, 2005).

Penyandang disabilitas mental sering kali dipicu oleh kelainan pada sistem dan fungsi otak, khususnya pada bagian otak besar yang dikenal sebagai *cortex cerebri*, yang terletak di lobus frontal. Lobus frontal ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan berbagai fungsi kognitif dan perilaku manusia, seperti pengaturan ucapan, gerakan motorik, emosi, memori, serta perilaku sosial dan intelektual. Kerusakan atau gangguan pada lobus frontal dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional, mengontrol emosi, serta berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Selain itu, perubahan dalam fungsi intelektual dan kepribadian juga sering terlihat pada individu dengan disabilitas mental yang disebabkan oleh kelainan di area otak ini. Misalnya, gangguan pada lobus frontal dapat menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan, masalah dalam mengingat informasi, atau ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan norma sosial dan situasi yang berbeda. Akibatnya, penyandang disabilitas mental yang

disebabkan oleh gangguan pada lobus frontal sering membutuhkan dukungan medis dan psikologis yang berkelanjutan untuk membantu mereka mengelola gejala-gejala tersebut dan meningkatkan kualitas hidup mereka. (Nursalim & Rahmasari, 2023)

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disabilitas mental yaitu :

1. Banyak konflik batin:

Konflik batin merujuk pada pertentangan atau kebingungannya seseorang dalam dirinya sendiri, di mana berbagai perasaan, pikiran, atau nilai yang bertentangan saling beradu di dalam diri. Konflik ini sering kali muncul ketika seseorang dihadapkan pada pilihan sulit yang memerlukan keputusan penting, namun dia merasa terbelah antara dua atau lebih pilihan yang sama-sama berat. Misalnya, seseorang mungkin merasa terjebak antara kewajiban terhadap keluarga dan hasrat untuk mengejar impian pribadinya, atau antara keinginan untuk berbuat baik dan rasa takut akan konsekuensinya. Konflik batin ini dapat melibatkan perasaan cemas, rasa bersalah, atau kebingungan yang mendalam, dan sering kali sulit diatasi tanpa refleksi diri yang mendalam. Ketika seseorang mengalami konflik batin, dia mungkin merasa tidak tenang, terperangkap dalam dilema moral atau emosional yang tak kunjung selesai. Konflik ini bisa menjadi pendorong untuk pertumbuhan pribadi, jika diselesaikan dengan cara yang sehat, atau sebaliknya, bisa menambah stres dan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Menghadapi dan menyelesaikan konflik batin membutuhkan keberanian untuk mengenali dan memahami perasaan serta nilai-nilai yang mendalam, serta membuat keputusan yang mencerminkan integritas dan keseimbangan dalam hidup

## 2. Gangguan intelektual dan gangguan emosi yang serius:

Gangguan intelektual, yang mencakup keterbatasan dalam kemampuan kognitif, seperti pemahaman, pemecahan masalah, dan keterampilan adaptif, sering kali memengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dengan gangguan intelektual mungkin kesulitan dalam belajar, berkomunikasi, atau memahami situasi sosial, yang dapat mengarah pada keterbatasan dalam pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Di sisi lain, gangguan emosi yang serius, seperti depresi, kecemasan ekstrem, atau gangguan bipolar, dapat mengganggu kestabilan emosional individu, memengaruhi cara mereka merespons stres, dan mengubah cara mereka berinteraksi dengan dunia sekitar. Individu yang mengalami gangguan emosi sering kali menghadapi kesulitan dalam mengelola perasaan, yang dapat menyebabkan perubahan perilaku yang drastis, isolasi sosial, atau bahkan gangguan dalam kegiatan sehari-hari. Kombinasi dari kedua gangguan ini dapat saling memperburuk kondisi seseorang, di mana gangguan intelektual membatasi kemampuan mereka untuk memahami atau mengatasi masalah emosional, sementara gangguan emosi memperburuk kesulitan yang dihadapi dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu, penanganan yang komprehensif dan terpadu sangat diperlukan untuk membantu individu dengan gangguan intelektual dan gangguan emosi yang serius, dengan melibatkan dukungan medis, psikologis, serta sosial agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil dan bermakna. (Akbar et al., 2022)

Kesehatan mental setiap individu sudah selayaknya dijaga dan dirawat supaya mampu berinteraksi dan

berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan memadai. Seseorang dikategorikan sehat mental apabila yang bersangkutan terjaga mental secara berkualitas (Supini et al., 2024).

Di banyak negara, termasuk Indonesia, stigma terhadap orang dengan gangguan mental juga menjadi penghalang utama bagi mereka untuk mencari bantuan. Dampak ekonomi dari gangguan mental pun tidak bisa dianggap remeh, karena kondisi ini mengurangi daya saing tenaga kerja, meningkatkan angka ketidakkampuan, dan memperburuk ketimpangan sosial. Padahal, dengan investasi yang lebih besar dalam pelayanan kesehatan mental, seperti peningkatan akses terhadap terapi, pendidikan publik, dan pengurangan stigma sosial, pemerintah dapat membantu mengurangi beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh gangguan mental.

Penyandang disabilitas mental acapkali mengalami pengabaian dari lingkungan sosial akibat dari faktor pertama mindset dari lingkungan sosial yang acapkali memandang penyandang disabilitas mental merupakan pihak yang lemah dan dilemahkan, kedua faktor ekonomi keluarga penyandang disabilitas mental, ketiga mutu kebijakan pemerintah yang tidak ramah terhadap kebutuhan disabilitas mental termasuk ketidaklengkapan sarana dan prasarana yang tidak layak.(Nasution et al., 2024)

Sesuai tujuan negara yang termaktub dalam UUD 1945 diantaranya melindungi hak-hak warga negara dari tindakan amoral dan tindakan ilegal termasuk penyandang disabilitas mental. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), yang

selanjutnya disebut sebagai CPRD, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2011. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental, sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Undang-Undang tersebut, berbagai hak dasar penyandang disabilitas diatur secara jelas, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, perlindungan hukum, serta kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Ratifikasi CPRD juga menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan nasional yang lebih inklusif, yang memastikan bahwa penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, dapat hidup dengan martabat dan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang yang ada di masyarakat. Meskipun demikian, implementasi dari komitmen ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk dalam hal penyesuaian kebijakan dan pemberdayaan sumber daya manusia untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang optimal terhadap layanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta peluang pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa undang-undang ini diterapkan secara efektif dan tidak hanya berhenti pada tahap legislasi semata.

Implementasi CRPD di Indonesia juga mendesak negara untuk mengkaji ulang sistem perundang-undangan yang ada, serta memastikan bahwa kebijakan publik yang berkaitan dengan disabilitas mental mencerminkan prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi. Hal ini mencakup pembentukan peraturan yang mendukung aksesibilitas fisik

dan informasi bagi penyandang disabilitas, peningkatan pelatihan dan kapasitas tenaga kesehatan mental, serta penyediaan layanan rehabilitasi yang berbasis pada kebutuhan individu, bukan hanya sekedar perawatan medis. Oleh karena itu, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban internasionalnya, tetapi juga memperkuat komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi penyandang disabilitas mental, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Secara keseluruhan, ratifikasi CRPD ini merupakan langkah besar yang diambil Indonesia dalam rangka mewujudkan negara yang melindungi dan memperjuangkan hak-hak semua warganya, termasuk penyandang disabilitas mental. Dengan adanya landasan hukum yang jelas dan kebijakan yang inklusif, diharapkan penyandang disabilitas mental dapat menikmati hak-hak dasar mereka dengan lebih baik dan dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat.

### **Hak-Hak Mendasar**

Hak-hak mendasar merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia dan yang seharusnya dijamin oleh negara tanpa kecuali. Hak-hak ini mencakup kebutuhan dasar yang sangat penting untuk memastikan bahwa seseorang dapat hidup dengan layak, merdeka, dan sejahtera, baik dalam konteks fisik, sosial, maupun ekonomi. Di antaranya adalah hak atas hidup, kebebasan, keamanan pribadi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Hak-hak mendasar ini juga mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan adil tanpa diskriminasi, hak untuk berpartisipasi

dalam kehidupan sosial dan politik, serta hak untuk mengakses informasi dan teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman (Pratama,2023).

Pentingnya hak-hak mendasar tidak hanya terletak pada pengakuan atas keberadaan seseorang sebagai individu, tetapi juga pada upaya untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan penuh. Misalnya, hak atas pendidikan adalah hak mendasar yang memungkinkan seseorang mengembangkan potensi dirinya, beradaptasi dengan perubahan sosial, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Begitu juga dengan hak atas kesehatan, yang mencakup akses ke perawatan medis yang diperlukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, serta hak untuk memperoleh perawatan yang sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing individu.

Secara keseluruhan, hak-hak mendasar adalah fondasi dari kehidupan yang bebas dan bermartabat bagi setiap individu. Oleh karena itu, memastikan bahwa hak-hak ini terwujud secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat adalah tanggung jawab setiap negara, masyarakat, dan individu. Hak-hak mendasar bukanlah pemberian, melainkan hak yang tak terpisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri.

Penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Ketidaksetaraan ini sering kali diperburuk oleh stigma sosial, kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, serta keterbatasan dalam kebijakan dan implementasi yang mengakomodasi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan

bahwa penyandang disabilitas tidak hanya memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar mereka, tetapi juga mendapatkan perlakuan yang lebih afirmatif guna mengurangi kesenjangan yang ada. (Kecamatan & Kabupaten, 2014).

Seperti halnya masyarakat pada umumnya, penyandang disabilitas mental juga memiliki hak atas kebebasan bergerak, yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas bergerak dan memperoleh tempat tinggal di wilayah negara, tanpa ada pembatasan yang tidak sah. Hak atas kebebasan bergerak ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang sehat secara fisik dan mental, tetapi juga harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas mental, yang meskipun menghadapi tantangan dan hambatan tertentu, tetap berhak untuk menjalani kehidupan yang penuh dan bebas.

Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia, serta memberdayakan masyarakat yang lemah sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pernyataan ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama yang berada dalam kondisi rentan atau tidak mampu, mendapatkan perlindungan sosial yang layak dan adil. Jaminan sosial ini mencakup berbagai bentuk perlindungan, mulai dari akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, hingga dukungan finansial bagi mereka yang membutuhkan, seperti penyandang disabilitas, lansia, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Dengan adanya sistem jaminan sosial yang komprehensif, negara

berperan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk hidup dengan martabat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang lemah juga berarti membuka akses kepada mereka untuk mengembangkan potensi diri, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, serta menciptakan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Implementasi dari Pasal 34 Ayat (2) ini harus mencakup kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan, dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang efektif dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

Tabel hak-hak mendasar penyandang disabilitas mental

No	Perihal	Analisis atas kronologi jaminan hak
1.	Faktor penyebab jaminan mendasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak mendasar melekat pada diri individu sejak dalam rahim ibu</li> <li>b. Hak mendasar bukan pemberian dari negara melainkan otentik dari diri pribadi individu</li> <li>c. Hak mendasar menjadi hak alamiah yang melekat pada individu dan wajib untuk dihormati</li> </ul>
2.	Tuntutan konvensi internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak mendasar secara formil termuat pada piagam hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-bangsa sejak tahun 1948</li> <li>b. Penegakan equality before of law oleh individu disetiap masa</li> </ul>

3.	Jenis hak dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak hidup</li> <li>b. Hak memperoleh penghidupan yang layak</li> <li>c. Hak mendapatkan tujuan hidup per individual</li> </ul>
4.	Produk hak-hak dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 28 Huruf A sampai J UUD 1945</li> <li>b. Pasal 34 UUD 1945</li> <li>c. Pasal 5 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas</li> </ul>
5.	Realisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membentuk satgas anti kekerasan</li> <li>b. Menumbuhkan empati dan alternatif solusi bagi penyandang disabilitas mental</li> <li>c. Tiap kabupaten memiliki pusat advokasi penyandang disabilitas mental</li> </ul>
6.	Tujuan terpenuhinya hak dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan bekal dini kepada anak-anak dan kepala keluarga</li> <li>b. Merevisi bentuk hak dasar sesuai kebutuhan kontekstual dengan kontrol dari negara</li> </ul>

### **Upaya Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Mental**

Kondisi umum penyandang disabilitas di Indonesia masih memprihatinkan, meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, sering kali mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang merugikan mereka secara langsung. Pelanggaran tersebut dapat berupa diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan,

pekerjaan, kesehatan, serta fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas. Mereka sering kali terhalang untuk mengakses layanan yang memadai, baik karena keterbatasan sarana dan prasarana, maupun karena pandangan masyarakat yang masih mempertahankan stigma negatif terhadap mereka.

Salah satu tugas utama pemerintah adalah melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar seluruh warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan martabat, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara dengan masyarakat lainnya. Pemenuhan hak-hak dasar ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga perlindungan sosial, yang semuanya harus dijamin tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisik atau mental seseorang. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan akses terhadap layanan yang dibutuhkan, tetapi juga dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pemerintah juga harus aktif dalam menciptakan kebijakan dan peraturan yang melindungi penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan masyarakat, kampanye inklusi, dan upaya-upaya untuk mengubah stigma negatif yang sering kali ditemui terhadap penyandang disabilitas.

Dengan pemenuhan hak-hak dasar yang menyeluruh, penyandang disabilitas dapat menikmati kehidupan yang lebih mandiri, bermartabat, dan berdaya, serta berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Pemenuhan hak-hak tersebut

tidak hanya terbatas pada akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau layanan kesehatan, tetapi juga mencakup hak untuk dihargai, diterima, dan diperlakukan secara setara dalam segala aspek kehidupan. Ketika hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi secara optimal, mereka tidak lagi terjebak dalam ketergantungan atau diskriminasi, melainkan dapat mengembangkan potensi diri mereka, merasa dihargai sebagai individu yang berharga, dan berpartisipasi dengan penuh dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Jaminan kesejahteraan merupakan amanat konstitusi yang harus dipenuhi oleh negara untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi kaum disabilitas mental, yang sering kali terabaikan atau tidak mendapat perhatian yang layak. Konstitusi Indonesia, khususnya UUD 1945, menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warganya dan memastikan kesejahteraan sosial, tanpa memandang kondisi fisik atau mental seseorang. Dalam hal ini, penyandang disabilitas mental juga berhak atas jaminan kesejahteraan yang meliputi hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Negara harus memastikan bahwa kaum disabilitas mental tidak hanya mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tetapi juga diberi kesempatan yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat. (Sarfika et al., 2023).

Jaminan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas mental mencakup berbagai aspek yang sangat penting untuk kehidupan mereka. Pertama, dalam bidang kesehatan, negara harus menyediakan akses kepada layanan medis dan terapi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu berupa perawatan psikiatri, rehabilitasi psikososial, maupun

dukungan untuk pengelolaan kondisi kesehatan mental yang mereka alami. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem kesehatan nasional dapat menjangkau penyandang disabilitas mental di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali. Hal ini juga mencakup penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan serta pelatihan bagi tenaga medis untuk lebih memahami dan merespons kebutuhan khusus mereka.

Selain itu, di bidang pendidikan, negara harus memastikan bahwa anak-anak dan remaja dengan disabilitas mental memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas melalui sistem pendidikan inklusif. Pendidikan yang menyertakan penyandang disabilitas mental tidak hanya akan memberikan mereka kesempatan untuk belajar, tetapi juga untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang. Pendidikan yang tepat juga akan mempersiapkan mereka untuk dapat berpartisipasi dalam dunia kerja dan kehidupan sosial setelah dewasa. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memfasilitasi penyandang disabilitas mental untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk hidup secara mandiri.

Di bidang pekerjaan, penyandang disabilitas mental juga berhak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak. Negara harus menyediakan peluang kerja yang inklusif dan ramah disabilitas, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang mengakomodasi kebutuhan mereka. Hal ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mandiri secara finansial, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan integrasi sosial mereka. Selain itu, program pelatihan vokasional yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas mental dapat meningkatkan

keterampilan mereka dan membantu mereka menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Perlindungan sosial juga merupakan komponen penting dalam jaminan kesejahteraan ini. Penyandang disabilitas mental yang tidak mampu bekerja atau yang membutuhkan dukungan tambahan harus mendapatkan bantuan sosial, seperti tunjangan disabilitas atau akses ke fasilitas rehabilitasi yang dapat membantu mereka hidup secara layak. Program-program bantuan sosial ini harus dirancang agar mereka dapat hidup dengan martabat, terlepas dari keterbatasan yang mereka alami, dan agar tidak terisolasi dari kehidupan sosial.

Dengan memastikan pemenuhan jaminan kesejahteraan yang menyeluruh, penyandang disabilitas mental dapat hidup dengan lebih mandiri, merasa dihargai, dan berkontribusi lebih aktif dalam masyarakat. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari stigma. Melalui upaya-upaya ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, di mana setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan martabat dan mencapai potensi terbaiknya.

Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban yang sama dengan anggota masyarakat lainnya, seperti menghormati hukum, membayar pajak, dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak mereka, serta memastikan bahwa mereka dapat menjalankan kewajiban mereka tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh ketidakaksesibilitas atau stigma sosial.

Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Resolusi CRPD yang dirancang untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati kehidupan yang setara, bebas dari pengucilan, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Konvensi ini mencakup berbagai hak, mulai dari hak atas pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas, hingga hak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. (Sholihah, 2016)

Pentingnya CRPD terletak pada pengakuan bahwa disabilitas bukanlah semata-mata masalah medis atau individual, melainkan masalah hak asasi manusia yang melibatkan perubahan struktural dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Selain itu, CRPD juga menekankan perlunya negara-negara anggota PBB untuk menciptakan kebijakan, sistem, dan infrastruktur yang mendukung penyandang disabilitas, serta menghapuskan segala bentuk stigma dan diskriminasi yang selama ini menghalangi mereka untuk hidup dengan martabat. Indonesia sendiri telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menunjukkan komitmennya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip konvensi ini dalam kebijakan dan undang-undang nasional. Melalui ratifikasi ini, Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan.

Keberlakuan CRPD di negara-negara anggota, khususnya di Indonesia, membawa dampak yang signifikan terhadap penyusunan dan penerapan kebijakan serta peraturan yang akan dibentuk di masa depan, terutama dalam

hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. CRPD, yang merupakan instrumen internasional yang mengatur perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, mewajibkan negara-negara untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang ada menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan setara bagi semua individu, tanpa kecuali.

Salah satu dampak langsung dari keberlakuan CRPD adalah perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan publik. Negara diharuskan untuk melihat disabilitas tidak sebagai sebuah masalah medis atau kekurangan individu, tetapi sebagai bagian dari keragaman manusia yang memerlukan kebijakan yang inklusif dan aksesibel. Oleh karena itu, dalam pembuatan kebijakan baru atau revisi kebijakan yang ada, baik di sektor pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, dan perlindungan sosial, negara wajib memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang setara. Ini mengarah pada pengembangan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, serta pembuatan regulasi yang mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi.

Keberlakuan CRPD juga mendorong negara untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Ini mencakup penguatan undang-undang yang melindungi hak-hak mereka dari diskriminasi, eksploitasi, dan penyalahgunaan, serta penyediaan saluran hukum yang efektif bagi penyandang disabilitas untuk menuntut hak-hak mereka. Dalam konteks ini, pemerintah harus menciptakan sistem hukum yang responsif dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas, baik itu terkait dengan pengajuan keluhan atau mendapatkan akses terhadap bantuan hukum.

Setelah Indonesia meratifikasi CRPD, negara ini secara formal berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi tersebut ke dalam kebijakan dan sistem hukum nasional. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus mencerminkan hak-hak penyandang disabilitas dan berupaya menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap mereka, serta memastikan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. (Rofiah, 2017)

Dampak dari keberlakuan CRPD ini juga tercermin dalam perubahan cara pandang terhadap disabilitas, yang tidak lagi dilihat sebagai masalah medis semata, tetapi sebagai masalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, negara perlu menyusun kebijakan yang lebih inklusif, seperti menciptakan fasilitas publik yang ramah disabilitas, mendorong pendidikan inklusif, serta mengembangkan program pelatihan dan pekerjaan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Selain itu, CRPD juga menuntut negara untuk mengembangkan mekanisme yang memadai dalam hal pengawasan dan evaluasi kebijakan, guna memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas benar-benar terlindungi dan dipenuhi.

Secara keseluruhan, keberlakuan CRPD di Indonesia mendorong negara untuk memperbaharui dan menyempurnakan berbagai kebijakan yang ada, menciptakan peraturan yang lebih inklusif, serta mengimplementasikan sistem yang lebih adil untuk penyandang disabilitas. Dengan adanya CRPD, Indonesia tidak hanya berkomitmen pada tanggung jawab internasional, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan dilindungi, memberi mereka kesempatan yang setara untuk

berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung nilai-nilai hak asasi manusia secara universal dan mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif bagi semua warganya.

Di Indonesia, penerapan CRPD mendorong pembaharuan berbagai peraturan yang mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas. Misalnya, dalam bidang transportasi, pemerintah diharapkan mengembangkan sistem transportasi umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta menyesuaikan infrastruktur publik dengan standar aksesibilitas yang lebih baik. Dalam sektor pekerjaan, CRPD mengharuskan adanya kebijakan yang memberi kesempatan yang adil kepada penyandang disabilitas untuk bekerja, serta perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja. Dengan demikian, keberlakuan CRPD di Indonesia tidak hanya menjadi acuan dalam menyusun kebijakan dan peraturan, tetapi juga sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan setara bagi semua warganya, tanpa terkecuali. (Zulkenedi, 2023).

#### 1. Pendidikan Inklusif yang Kuat

Pendidikan inklusi berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan beragam (Munauwarah et al., 2021). Dengan berada dalam kelas yang sama, anak-anak dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan khusus dapat saling belajar dan berbagi pengalaman, yang dapat memperkaya pemahaman mereka tentang perbedaan dan kesetaraan. Bagi anak penyandang disabilitas, pendidikan inklusi memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial, membangun hubungan yang positif, dan memperoleh

dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka (Munauwarah et al., 2021).

Namun, untuk memastikan keberhasilan pendidikan inklusi, perlu ada dukungan yang memadai dari berbagai pihak, termasuk guru yang terlatih dalam menangani kebutuhan khusus, fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas, serta peraturan dan kebijakan yang mendukung keberagaman dalam pendidikan (Yuliyanti et al., 2024). Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mengakomodasi anak penyandang disabilitas, tetapi juga memberdayakan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan inklusi bukan hanya menjadi solusi untuk permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak penyandang disabilitas, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang lebih adil, setara, dan harmonis. (Setiabudhi, 2020):

Pendidikan inklusi juga berperan penting dalam mengurangi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas mental. Ketika penyandang disabilitas mental ditempatkan dalam kelas yang sama dengan siswa lainnya, interaksi sosial terjadi secara alami. Hal ini memungkinkan siswa non-disabilitas untuk belajar tentang keberagaman, empati, dan inklusivitas, serta mengurangi pandangan negatif yang sering kali muncul terhadap penyandang disabilitas. Di sisi lain, penyandang disabilitas mental juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dalam lingkungan yang lebih terbuka dan tidak terisolasi, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lebih baik dengan dunia luar, memperoleh keterampilan sosial, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. (Jauhari & Indonesia, n.d.)

Lebih dari itu, pendidikan inklusi memberikan dampak positif dalam perkembangan kognitif dan emosional penyandang disabilitas mental. Program-program pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti kurikulum yang lebih fleksibel, metode pengajaran yang lebih interaktif, serta penggunaan teknologi dan alat bantu yang sesuai, dapat membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Dengan pendekatan yang tepat, penyandang disabilitas mental dapat mengembangkan keterampilan akademis, motorik, dan sosial yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Mereka dapat mempelajari keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan hidup yang lebih luas, seperti bekerja dalam tim, memecahkan masalah, dan berkomunikasi dengan efektif.. (Nurussakinah et al., 2024).

Bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, memastikan akses pendidikan inklusi berarti menciptakan kebijakan yang memadai, mulai dari kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas mental, pelatihan untuk guru dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus, hingga penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas. Oleh karena itu, pendidikan inklusi tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau guru semata, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk menyediakan sistem pendidikan yang inklusif dan bebas hambatan, sehingga setiap anak, termasuk penyandang disabilitas mental, dapat meraih pendidikan yang berkualitas dan setara.

Secara keseluruhan, pentingnya pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas mental terletak pada peranannya dalam menciptakan kesempatan yang setara, meningkatkan kualitas hidup, dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan inklusi adalah kunci untuk membuka peluang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas mental untuk mengembangkan potensi diri, mengatasi hambatan sosial, dan mencapai kemandirian. Ini adalah langkah fundamental menuju terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diberikan kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang.

## 2. Aksesibilitas Fisik yang Memadai

Pentingnya aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas mental merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Aksesibilitas fisik yang baik tidak hanya mencakup infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti trotoar, lift, dan pintu yang lebar, tetapi juga mencakup ruang yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental seringkali menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan penyandang disabilitas fisik. Mereka mungkin memerlukan lingkungan yang aman, tenang, dan terstruktur dengan baik agar dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, aksesibilitas fisik yang mendukung kesehatan mental dan emosional mereka sangatlah penting.

Aksesibilitas fisik yang tepat bagi penyandang disabilitas mental dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, atau kebingungan yang sering dialami oleh mereka saat berada di ruang publik atau di lingkungan yang tidak ramah. Misalnya, fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, dan sekolah harus dirancang dengan mempertimbangkan ketenangan dan kenyamanan penyandang disabilitas mental. Hal ini bisa mencakup penggunaan warna dan pencahayaan yang menenangkan,

pengurangan kebisingan yang berlebihan, serta menyediakan ruang isolasi atau ruang istirahat bagi mereka yang membutuhkan ketenangan. Dengan demikian, mereka dapat mengakses layanan publik atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan lebih nyaman dan tanpa perasaan tertekan.

Selain itu, aksesibilitas fisik yang mendukung penyandang disabilitas mental juga melibatkan penyediaan fasilitas yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan mereka dalam situasi darurat atau keadaan tak terduga. Contohnya, dalam kasus evakuasi kebakaran atau bencana lainnya, penyandang disabilitas mental memerlukan panduan yang jelas dan ruang yang aman untuk membantu mereka merasa lebih tenang dan terkontrol. Rambu-rambu yang jelas, jalur evakuasi yang tidak membingungkan, serta petugas yang terlatih dalam menangani situasi penyandang disabilitas mental sangatlah penting untuk menciptakan rasa aman bagi mereka.

Di sisi lain, desain aksesibilitas fisik yang baik juga dapat membantu meningkatkan partisipasi sosial penyandang disabilitas mental. Dengan memastikan bahwa ruang publik seperti pusat perbelanjaan, transportasi umum, dan ruang rekreasi dapat diakses dengan mudah, penyandang disabilitas mental tidak akan merasa terisolasi atau terbatas dalam menjalani kehidupan sosial mereka. Mereka akan lebih leluasa untuk bepergian, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Aksesibilitas yang baik juga memberikan pesan kepada masyarakat luas bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas umum dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial.

Pentingnya kebijakan aksesibilitas ini tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga meliputi peraturan yang mendorong pengembangan transportasi umum yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan kendaraan umum yang dilengkapi dengan ramp atau lift untuk kursi roda, serta fasilitas lain yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menggunakan transportasi tanpa kesulitan. Kebijakan ini juga harus mengatur tentang pemberian pelatihan bagi pengemudi dan staf transportasi umum agar mereka dapat memberikan layanan yang ramah dan membantu penyandang disabilitas dalam perjalanan mereka.(Madura, 2022).

Dengan mengimplementasikan kebijakan aksesibilitas yang komprehensif, penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam mobilitas fisik, tetapi juga merasakan penghargaan terhadap hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini dapat mengurangi stigma dan isolasi sosial yang sering dialami oleh penyandang disabilitas, sekaligus membuka kesempatan bagi mereka untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik dengan lebih setara. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan aksesibilitas bergantung pada komitmen pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, dapat menikmati fasilitas publik dengan akses yang sama, tanpa hambatan fisik atau diskriminasi.(Paruntu et al., 2023).

### 3. Penegakan Hukum dan Sanksi

Perlindungan Hukum bagi kaum disabilitas disebutkan pada pasal

9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Perlindungan hukum juga mencakup aspek yang lebih luas, seperti pengakuan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas mental. Sering kali, penyandang disabilitas mental dipandang sebagai individu yang tidak mampu membuat keputusan secara mandiri, yang dapat menyebabkan pembatasan hak-hak mereka, seperti hak untuk membuat kontrak atau mengelola keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa undang-undang memberikan mekanisme yang adil dan transparan dalam menentukan kapan seseorang perlu mendapatkan pendampingan hukum atau perlindungan, tanpa mengurangi martabat atau kebebasan individu tersebut. (Indonesia, 2021)

Selain itu, peraturan yang ada harus mencakup upaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering kali menghalangi penyandang disabilitas mental untuk mengakses hak-hak mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat yang mengedepankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas mental, serta upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif. (Hidayat & Ibrahim, 2023).

Dengan perlindungan hukum yang kuat, penyandang disabilitas mental tidak hanya dapat memastikan keberlangsungan hidup yang lebih baik dan mandiri, tetapi juga dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat tanpa rasa takut atau terisolasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memperoleh hak yang sama untuk hidup bebas dari diskriminasi dan perbedaan perlakuan, serta mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang. (Hukum et al., 2023).

#### 4. Rehabilitasi Mental

Salah satu upaya yang efektif untuk mengatasi permasalahan disabilitas mental adalah dengan melakukan rehabilitasi, yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas mental dalam memulihkan fungsi psikologis, sosial, dan fungsional mereka. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pengobatan medis, tetapi juga mencakup pendekatan holistik yang melibatkan dukungan psikososial, pelatihan keterampilan hidup, serta integrasi sosial untuk memastikan bahwa individu dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Rehabilitasi psikososial, misalnya, berfokus pada pemberian terapi yang bertujuan mengurangi gejala gangguan mental dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat lebih mudah beradaptasi dengan tantangan sehari-hari. (Leni, 2008: 202). Selain itu, rehabilitasi juga mencakup pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang memungkinkan penyandang disabilitas mental untuk memperoleh keterampilan hidup yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan komunikasi, pengelolaan emosi, serta keterampilan untuk bekerja atau beraktivitas dalam masyarakat. Hal ini sangat penting untuk membantu mereka mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada orang lain atau pada layanan sosial. Program rehabilitasi yang baik dapat mencakup konseling, terapi kelompok, atau program pelatihan vokasional yang disesuaikan dengan kondisi individu, guna memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam dunia kerja atau kegiatan sosial lainnya.

Selain aspek medis dan keterampilan, rehabilitasi juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, seperti penghapusan

stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental. Banyak penyandang disabilitas mental yang menghadapi isolasi sosial akibat pandangan negatif atau stereotip yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi yang efektif harus mencakup upaya untuk mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas mental, sehingga mereka dapat diterima kembali ke dalam masyarakat dengan dukungan yang cukup.

Dengan pendekatan rehabilitasi yang menyeluruh, penyandang disabilitas mental tidak hanya dapat mengurangi gejala penyakit mental yang mereka alami, tetapi juga dapat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pemerintah, lembaga kesehatan, serta masyarakat perlu bekerja sama dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif dan inklusif, sehingga penyandang disabilitas mental dapat memperoleh manfaat maksimal dari program rehabilitasi yang ada. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi salah satu langkah penting dalam mengatasi permasalahan disabilitas mental dan mempromosikan kehidupan yang lebih setara dan bermartabat bagi penyandang disabilitas (Akbar et al., 2022).

### Analisis pemenuhan Hak-hak dasar penyandang disabilitas mental

No	Perihal	Analisis
1.	Alasan pemenuhan	a. Penegakan equality before of law b. Membekali tujuan hidup bagi penyandang disabilitas mental c. Memenuhi tujuan negara untuk melindungi tiap warga negara dari segala ancaman, kekerasan, dan tindasan
2.	Tujuan pemenuhan	a. Membekali perubahan pola pikir dan pola perilaku yang bersangkutan beserta lingkungan sosial b. Penegakan Hukum atas jaminan hak mendasar bagi penyandang disabilitas mental c. Kesetaraan hidup yang berkualitas bagi sesama manusia
3.	Bentuk pemenuhan	a. Menjamin hak-hak mendasar secara berkesinambungan dan periodik b. Memenuhi standar anggaran keuangan yang layak c. Menyediakan sarana prasarana dan pendampingan secara komprehensif yang layak d. Menyusun dan merevisi kebijakan kebijakan yang ramah terhadap pemenuhan hak mendasar disabilitas mental, seperti pendirian sekolah inklusif ramah terjangkau dan layak

4.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 28 Huruf A sampai J UUD 1945</li> <li>b. Pasal 34 UUD 1945</li> <li>c. Pasal 5 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas</li> <li>e. Undang-undang no 1 tahun 2023 tentang KUHP</li> <li>f. Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan</li> <li>g. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak</li> <li>h. Peraturan hukum lainnya yang relevan</li> </ul>
----	-------------	--

## PENUTUP

Penyandang disabilitas bagian dari diri manusia yang bermartabat dan wajib dihormati serta dijamin hak mendasar. Hak mendasar penyandang disabilitas melekat dan tak dapat dirampas oleh siapapun dan kondisi apapun. Negara Indonesia sebagai Negara hukum telah mengakomodasi hak dasar ini pada pasal

28 huruf A hingga J sekaligus Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Tugas kita mengawal dan mengontrol pemenuhan hak-hak mendasar bagi penyandang disabilitas mental. Upaya pemenuhan hak

mendasar peyandang disabilitas mental sebagai jamina hak asasi manusia sesuai hukum yang berlaku dilakukan secara berkesinambungan dan bersimultan periodic sesuai kebutuhan hak dasar bagi peyandang disabilitas mental.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Artikel ini merupakan hasil luaran dari penelitian dasar dengan dana DPA LPPM UNNES Nomor 600.26.2/UN37/PPK.10/2024 Tertanggal 26 Februari 2024. Terimakasih Kami ucapkan kepada

1. Rektor Prof. Dr. S Martono, M.Si,
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof Zaenuri, M.Si, Akt
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Prof. Dr. R Benny Riyanto, M.Hum. ,
4. Dekan Fakultas Hukum Unnes Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H
5. Segenap informan penelitian dari Dinas Sosial Kota Semarang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Semarang;
6. Segenap tim peneliti dan staff pendukung dan tim mahasiswa Fakultas Hukum UNNES ( Mba Deby, Mas Sefian dan Mba Tirza Mayfira)

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. I., Damayanti, B. A. T., Ifanisari, R. V., & Farisa, A. N. (2022).  
Rehabilitasi Sosial dengan Metode Spiritual bagi Penyandang Disabilitas Mental. *Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling, 2*, 281–287.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No*.
- Handayani, A. R., Maliga, I., & Sholihah, N. A. (2023).

- Konstruksi Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2), 1486–1492. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.5120>
- Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Justisi*, 9(3), 326–343. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474>
- Hukum, F., Batam, U., Pengesahan, T., Disabilitas, H. P., Hukum, P., & Pidana, T. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG CACAT MENTAL*. 1(1), 131–137.
- Indonesia, D. P. D. I. (2021). *No Title*. 8, 31–44.
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 32(2), 70–82. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742>
- Jauhari, A., & Indonesia, J. T. (n.d.). *Pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas*.
- Kecamatan, G., & Kabupaten, L. (2014). *Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegarn, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*. 29. 29–39.
- Madura, U. T. (2022). *MADURA*. 3(November), 107–115.
- Munauwarah, R., Zahra, A., Supandi, M., Restiany, R. A., & Afrizal, D. (2021). Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas. *Yasin*, 1(1), 121–133. <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i1.21>
- Nasution, H., Rahmadi, M. A., Mawar, L., Sari, M., Islam, U., Syarif, N., Jakarta, H., Islam, U., Sumatera, N., Utara, U. S., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *DAMPAK DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KESEHATAN MENTAL PENYANDANG DISABILITAS*. 4(2).
- Nursalim, M., & Rahmasari, D. (2023). *Problems Of Children*

- With Intellectual And Mental Disabilities At.* 4(2), 80–92.
- Nurussakinah, T., Mulyadi, S., & Gandana, G. (2024). *Menyongsong Masa Depan : Survei Implementasi Pendidikan Inklusi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.* 5(1), 389–403. <https://doi.org/10.37985/murhum.v5i1.563>
- Paruntu, M. C. K., Anis, F. H., & Mamesah, E. L. (2023). Penerapan Kebijakan Hak Asesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 1–11. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/conventi>
- Prakosa, P. W. B. (2005). *Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin , Yogyakarta . Sebuah Pendekatan Representasi Sosial.* 32(2), 61–73.
- Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law.* <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/view/1416%0Ahttps://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/download/1416/1176>
- Rofiah, S. (2017). *Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual.* 11(September 2016), 133–150.
- Sarfika, R., Fitri, A., & Oktarina, E. (2023). Menggali Kesiapsiagaan Keluarga dalam Perencanaan Tanggap Darurat Bencana bagi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia. *NERS Jurnal Keperawatan*, 19(2), 76. <https://doi.org/10.25077/njk.19.2.76-87.2023>
- Setiabudhi, D. O. (2020). 1 2 3 4. *VIII*(3), 72–81.
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak

- Bagi Penyandang Disabilitas. *Sosio Informa*, 2(2), 166–184. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>
- Supini, P., Gandakusumah, A. R. P., Asyifa, N., Auliya, Z. N., & Ismail, D. R. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental pada Remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(1), 166–172. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.1760>
- Yuliyanti, M., Agustin, A., Utami, S. D., Purnomo, S., & Wijaya, S. (2024). *Jurnal Inovasi Pendidikan*. 6(1), 634–649.
- Zulkenedi, Z. (2023). Kebijakan Publik dan Penyandang Disabilitas di Indonesia: Tantangan dan Alternatif Kebijakan; Public Policy and People with Disabilities in Indonesia: Challenges .... *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 215–221. <http://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/855>